BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap proses pertanggungjawaban dan permasalahan terlambatnya laporan dari SKPD pada BAB III, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pertanggungjawaban dimulai oleh Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kemudian kekuasaan itu diserahkan Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan (Pasal 6 UU No. 17 Tahun 2003). Kemudian Dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku pejabat APBD, dan Dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran/ barang daerah. (Pasal 10 UU No. 17 Tahun 2003). Kemudian tiap-tiap Kepala SKPD bertanggungjawab untuk menyusun anggaran serta melaporkan dalam bentuk laporan keuangan sebagai tanda penyelengaaraan pemerintahan selama satu periode tertentu. Setelah itu laporan dari tiap-tiap SKPD di Pemrov Jabar dikonsolidasikan untuk menjadi satu kesatuan laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan akan melalui proses pemeriksaan olek BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk di audit.

2. Permasalahan terjadinya keterlambatan laporan pertanggungjawaban oleh SKPD pada Pemrov Jabar tersebut terjadi karena banyaknya jumlah SKPD yang ada di Pemrov Jabar sehingga membutuhkan pengawasan yang ketat terhadap tiap-tiap SKPD dalam melaksanakan pembukuan, kemudian panjangnya mekanisme yang harus ditempuh oleh SKPD dalam melakukan pencairan dana serta ketatnya verifikasi dokumen untuk melengkapi proses administrasi tersebut. Sedikitnya terdapat lima tahapan bagi tiap-tiap Bendahara SKPD untuk memproses pencairan dana diawali dengan membuat DPA-SKPD, dibuatkan SPD (Surat Penyediaan Dana) oleh BUD, kemudian mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dengan SPD sebagai dasar, penerbitan SPM (Surat Perintah Membayar) yang telah ditandatangani kepada BUD, kemudian Bendahara SKPD menerima SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). Perlu dicatat bahwa satu SP2D dibuat hanya untuk satu SPM. Dan untuk pengambilan dana nya pun telah ditunjuk satu bank.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian selama penulis melaksanakan kerja praktek tentang TINJAUAN ATAS PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBD PEMROV JABAR sampai dengan menyusun hasil laporan kerja praktek ini, maka penulis dapat memberikan saran sebaiknya Pemrov Jabar melakukan evaluasi ulang terhadap proses pencairan dana bagi tiap-tiap SKPD, sebab dana tersebut merupakan masalah penting bagi tiap-tiap SKPD yang akan menjalankan tugasnya dalam pemerintahan. Verifikasi terhadap dokumen yang dibutuhkan dalam proses pencairan dana tersebut sebaiknya dipermudah misalnya untuk pengajuan SPP untuk diterbitkan SPM cukup dengan dokumen SPP itu saja, tanpa harus menyertakan dokumen pembantu lain. Atau bisa juga mengubah format pada SPP itu sendiri menjadi lebih lengkap. Sehingga tidak dibutuhkan lagi dokumen lain. Dan tingkat pengawasan terhadap tiap-tiap SKPD nampaknya perlu ditingkatkan, mengingat terdapat 47 unit SKPD yang terdapat di Pemrov Jabar. Sehingga memungkinkan terjadinya kelalaian pada pengawasan SKPD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.